



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah, serta petunjuk pelaksanaannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut Sistem dan Posedur Tata Usaha Keuangan Daerah yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dan perlu ditetapkan Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Bupati Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penibentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

- 1) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan tata cara sebagaimana tersebut pada Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan para pengelola keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magelang.

Pasal 2

Buku sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KETENTUAN UMUM
BAB III	:	KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PENATAUSAHAAN BELANJA
BAB V	:	PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
BAB VI	:	PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
BAB VII	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX	:	PENUTUP
BAB X	:	LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Keputusan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal


BUPATI MAGELANG,







SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA.**



SOEHARNO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASADMPM	
3	KA BAG HUKUM	
4	KA SUB BAG PERUJAN	

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR**